

PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI PREFERENSI PEMIDANAAN BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Melin Manik, Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia,

e-mail: melinmanik54@gmail.com

Budi Sastra Panjaitan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,
Indonesia, e-mail: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p01>

ABSTRAK

Penyalah Guna narkoba merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Di Indonesia, tingginya angka Penyalah Guna narkoba mendorong perlunya pendekatan Preferensi di luar pidana konvensional, khususnya melalui mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Yayasan Keris Sakti sebagai Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba, serta mengkaji hambatan, dan solusi dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sebagai Preferensi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan memadukan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Keris Sakti menjalankan program rehabilitasi berbasis *Therapeutic Community* dan pembinaan keagamaan yang berorientasi pada pemulihan holistik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Namun, pelaksanaan program masih terkendala oleh minimnya dukungan dari berbagai pihak, seperti residen, keluarga, pemerintah serta terbatasnya sarana dan prasarana, kondisi ekonomi residen, rendahnya motivasi intrinsik, serta disharmoni keluarga. Upaya penanganan dilakukan melalui evaluasi berkala, konseling, seminar edukasi, dialog keluarga, dan studi banding. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Yayasan Keris Sakti penting dalam mendukung kebijakan rehabilitasi nasional, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan fasilitas, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model rehabilitasi yang lebih manusiawi, komprehensif, dan efektif di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: Peran, Rehabilitasi, Pengguna Penyalah Guna Narkoba, Yayasan Keris Sakti.

ABSTRACT

Drug abuse is a multidimensional problem that has serious impacts on social, economic, and national security aspects. In Indonesia, the high rate of drug abuse encourages the need for alternative approaches beyond conventional criminalization, particularly through rehabilitation mechanisms as regulated in Law Number 35 of 2009. This study aims to analyze the role of the Keris Sakti Foundation as an Institution Receiving Mandatory Reports (IPWL) in implementing the rehabilitation of drug users, as well as examine the obstacles and solutions in implementing rehabilitation programs as an alternative to criminalization. The research method used is qualitative juridical by combining primary data through observation and interviews, and secondary data through literature studies. The results of the study indicate that the Keris Sakti Foundation runs a *Therapeutic Community*-based rehabilitation program and religious guidance oriented towards holistic physical, mental, social, and spiritual recovery. However, the implementation of the program is still hampered by minimal support from various parties, such as residents, families, the government as well as limited facilities and infrastructure, residents' economic conditions, low intrinsic motivation, and family disharmony. Treatment efforts are carried out through regular evaluations, counseling, educational seminars, family dialogues, and comparative studies. This study concludes that the

Keris Sakti Foundation plays a crucial role in supporting national rehabilitation policies, but its effectiveness requires strengthened inter-agency coordination, improved facilities, and sustained social support. These findings are expected to form the basis for developing a more humane, comprehensive, and effective rehabilitation model at the local and national levels.

KeyWords: Role, Rehabilitation, Drug abuse users, Keris Sakti Foundation.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang hingga saat ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga berdampak luas terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Namun, pengguna narkotika juga merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).¹ Sekalipun *crime without victim* merupakan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindak pidana karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat setiap warga negara. Perbuatan pelaku sebagai korban dapat terjadi karena tindakan secara sukarela maupun tidak sukarela.²

Tindakan secara sukarela menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah dipikirkan terlebih dahulu oleh pelaku dengan kesadaran penuh serta adanya niat sebelum perbuatan dilakukan. Sementara itu, tindakan tidak sukarela menunjukkan bahwa pelaku menjadikan dirinya sebagai korban akibat faktor lingkungan dari luar. Fenomena ini melahirkan berbagai persoalan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, rusaknya struktur keluarga, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi fokus utama berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 mencapai 1,73 persen dari total penduduk usia 15–64 tahun atau setara dengan 3,33 juta jiwa.³ BNN juga mencatat bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 6,5 persen atau sekitar 1,5 juta jiwa.⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika di Sumatera Utara telah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum (penegakan pidana) dan pendekatan rehabilitasi. Selama ini, pendekatan hukum cenderung lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku tanpa membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar. Akibatnya, banyak pengguna narkotika yang seharusnya memperoleh penanganan rehabilitatif justru dipenjara. Padahal, lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang tepat untuk menyembuhkan ketergantungan

¹ B. S. Panjaitan, *Tindak Pidana Tanpa Korban*, Jurnal Mercatoria 15, no. 1 (2022): 1–9.

² B. S. Panjaitan, *Viktimologi: Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban* (Jawa Tengah: Amerta Media, 2022).

³ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Penyalah Guna Narkotika di Indonesia 2022* (Jakarta: BNN, 2023).

⁴ *Sumut Pos*, "Sumut Juara Penyalah Guna Narkoba, 1,5 Juta Jiwa Terdampak," 2023.

narkotika dan bahkan berpotensi memperburuk keadaan melalui munculnya jaringan peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan.⁵

Pemidanaan terhadap pengguna narkotika melalui hukuman penjara menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertama, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) sehingga proses pembinaan tidak berjalan optimal. Kedua, pengguna narkotika yang dipenjara umumnya tidak memperoleh terapi pemulihan yang memadai, sehingga berpotensi kembali melakukan penyalahgunaan narkotika setelah bebas. Ketiga, lingkungan penjara yang keras justru dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial pengguna narkotika.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan semata tidak efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika, khususnya terhadap pengguna dan pecandu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan tersebut adalah rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pengguna narkotika agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

Pemerintah telah mengatur mekanisme rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan peluang bagi pengguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara.⁶ Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, bukan di lembaga pemasyarakatan.⁷

Pendekatan rehabilitasi dinilai lebih efektif karena berfokus pada pemulihan fisik, mental, dan sosial pengguna narkotika. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif.

Di tingkat lokal, khususnya Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, persoalan penyalahgunaan narkotika juga menjadi perhatian serius. Data BNN Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa terdapat 73 dari 413 desa atau kelurahan yang dikategorikan sebagai kawasan rawan narkoba.⁸ Selain itu, Polres Simalungun mencatat peningkatan kasus narkotika, yakni sebanyak 110 kasus dengan 139 tersangka hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2025.⁹

Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga oleh lembaga nonpemerintah yang memiliki izin resmi. Salah satunya adalah Yayasan Keris Sakti di Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang berperan aktif dalam rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui terapi perilaku, konseling, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan.¹⁰ Keberadaan lembaga rehabilitasi ini mendukung penerapan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan pendekatan kemanusiaan.

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2020).

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*.

⁸ BNN Kabupaten Simalungun, *Paparan Kondisi Kawasan Rawan Narkoba Kabupaten Simalungun* (2024).

⁹ Antara News Sumut, "Polres Simalungun Ungkap 110 Kasus Narkoba dalam 7 Bulan," 2025.

¹⁰ Yayasan Keris Sakti, *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti* (2025).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terkait Lembaga Rehabilitasi Pengguna Penyalah Guna Narkotika?
2. Apa Peran Lembaga Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)?
3. Apa yang menjadi Hambatan Yayasan Keris Sakti terhadap Upaya Penyelenggaraan Program Rehabilitasi di Yayasan Keris Sakti?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Penelitian yang penulis bahas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang lembaga rehabilitasi bagi pengguna Penyalah Guna narkotika.
2. Untuk menganalisis peran Lembaga Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
3. Untuk Mengidentifikasi Hambatan Yayasan Keris Sakti terhadap Upaya Penyelenggaraan Program Rehabilitasi di Yayasan Keris Sakti.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi objek penelitian serta menganalisis data dengan cara mengelompokkan dan mengkategorisasikannya sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber tertulis lain yang relevan, serta penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi langsung dan wawancara.¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, serta Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.¹³ Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan data berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Keris Sakti merupakan sebuah lembaga institusi penerima wajib lapori yang memperoleh Surat Keputusan dari Kementerian Sosial melalui Direktorat NAPZA

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 14–15.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 38–40.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*; Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*; Badan Narkotika Nasional, *Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014*.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181–183.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 250–252.

(Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Yayasan ini didirikan pada tahun 1883 dengan fokus awal pada layanan diagnosis. Seiring perkembangan waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, yayasan ini mengalami perubahan fungsi dan peran.¹⁶

Pada tahun 2015, amanat pengelolaan yayasan yang sebelumnya diwariskan oleh pendiri (almarhum kakek Sarfan) kepada almarhum Bapak Efendi, kemudian diteruskan kepada putra beliau, Bapak Syahril, S.H. Di bawah kepemimpinan baru tersebut, Yayasan Keris Sakti berkembang menjadi institusi perlindungan pelapor yang secara khusus menangani dan menaungi korban Penyalah Guna NAPZA. Adapun Individu yang menjalani proses rehabilitasi di Yayasan Keris Sakti akibat Penyalah Guna narkotika disebut sebagai residen.

Alasan utama pendirian yayasan ini adalah keyakinan bahwa hidup tidak hanya diperuntukkan bagi diri sendiri maupun keluarga, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Para pendiri menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan moralitas dalam memberikan layanan, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pertolongan, khususnya dalam proses pengobatan dan penanganan diagnosa. Bantuan yang diberikan tidak berorientasi pada materi, melainkan pada komitmen untuk menolong siapa pun yang membutuhkan.

Program yang dilaksanakan oleh yayasan ini merupakan program khusus di bawah Direktorat Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah berjalan sejak tahun 2015. Program ini dirancang sebagai upaya komprehensif dalam penanganan Penyalah Guna narkotika melalui pendekatan rehabilitatif, sosial, dan spiritual.

Salah satu bentuk layanan yang dikembangkan adalah *Therapeutic Community* (TC) yang dipadukan dengan *religion session* atau sesi pembinaan keagamaan. *Therapeutic Community* berfungsi sebagai metode perubahan perilaku yang berfokus pada pembentukan kembali pola hidup, disiplin, dan karakter individu melalui interaksi kelompok yang terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk mengikis perilaku maladaptif yang sebelumnya terbentuk selama masa ketergantungan zat.

Sementara itu, *religion session* diselenggarakan untuk memberikan sentuhan spiritual melalui kegiatan keagamaan yang terarah. Pendekatan ini dipandang penting karena tidak hanya membantu proses pemulihan secara emosional dan psikologis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral, etika, serta meningkatkan kedekatan individu dengan ajaran agama. Melalui penguatan aspek spiritual, program ini diharapkan mampu membentuk perubahan menyeluruh yang mencakup hati, pikiran, dan perilaku sehingga klien dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial.

Integrasi antara *Therapeutic Community* dan pembinaan keagamaan menjadi ciri khas program ini, karena memadukan proses rehabilitasi perilaku dengan pembinaan spiritual. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik dari ketergantungan, tetapi juga pada pembangunan karakter dan mentalitas yang lebih sehat, positif, serta sesuai dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.

¹⁶ Suhardiman Ardi, *Program Direktorat Yayasan Keris Sakti*, wawancara pribadi, 8 November 2025, Yayasan Keris Sakti; Yayasan Keris Sakti, *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun* (Dokumen internal, 2025).

3.1 Pengaturan Hukum Terkait Lembaga Rehabilitasi Pengguna Penyalah Guna Narkotika

Salah satu dasar hukum yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan korban Penyalah Guna narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek penindakan terhadap tindak pidana narkotika, tetapi juga secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan bagi individu yang mengalami ketergantungan narkotika. Dalam Pasal 54, ditegaskan bahwa pecandu dan korban Penyalah Guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Pasal 66 mengatur Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Ketentuan tersebut menunjukkan perubahan paradigma dalam kebijakan narkotika di Indonesia, yaitu dari pendekatan yang sepenuhnya bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini didasari oleh pemahaman bahwa pecandu narkotika merupakan individu yang membutuhkan penanganan medis, psikologis, dan sosial, bukan semata-mata subjek yang layak dikenai sanksi pidana.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi dipahami sebagai sebuah proses pemulihan komprehensif yang melibatkan berbagai dimensi, antara lain aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual.¹⁷ Rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu mengurangi dan menghilangkan ketergantungannya, menstabilkan kondisi mental dan emosional, meningkatkan kapasitas sosial, serta

¹⁷ A. Wijaya dan A. Ruslie, "Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 302–313, <https://doi.org/10.20961/Evidence.v9i3.47412>.

mempersiapkan mereka untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara optimal dalam masyarakat.¹⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2, 4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0, 96
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa Jpsikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

¹⁸ I. F. Edrisy, "Efektivitas Rehabilitasi sebagai Preferensi Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia," *Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6877-6886, <https://doi.org/10.20961/15.88928.v9i3.47412>

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Sementara untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Adapun tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Pencegahan (*Prevention*): Pemidanaan bertujuan untuk mencegah Penyalah Guna narkotika, baik oleh para pelaku maupun masyarakat secara umum. Dengan langkah ini, diharapkan angka kejahatan terkait narkotika dapat dikurangi secara signifikan.
2. Perbaikan dan Pemulihan Pelaku (Rehabilitasi): Proses pemidanaan mencakup rehabilitasi medis dan sosial yang esensial untuk mengatasi ketergantungan narkotika. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan pelaku dan memulihkan mereka agar kembali dapat berinteraksi dalam kehidupan sosial secara normal. Pendekatan ini mencerminkan sikap humanistik dalam sistem pemidanaan, di mana fokus tidak hanya pada hukuman, melainkan juga pada pemulihan.
3. Kesejahteraan Masyarakat (*Social Welfare*): Kegiatan pencegahan dan rehabilitasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yakni kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Penyalah Guna narkotika.
4. Penerapan Sanksi yang Selektif dan Proporsional: Pemidanaan dilakukan secara selektif, dengan membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Pengguna yang tergolong pecandu berhak mendapatkan rehabilitasi, sementara pengedar akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

Selanjutnya, tujuan pemidanaan rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 mencakup beberapa aspek, yaitu:²⁰

¹⁹ I. Kurniawan, R. Afrizal, N. Teku, dan A. Desky, "Rehabilitasi sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 666-675, <https://doi.org/10.18196/ngnnsj.v1i1.9103>

²⁰ Putri Lidia Damayanti, "Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.31933/12.456778/76>

1. Mencegah Penyalah Guna narkoba secara efektif.
2. Memulihkan kesehatan dan kondisi sosial pelaku sebagai pecandu.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi dampak negatif dari narkoba.
4. Memberikan sanksi yang adil dan proporsional sesuai peran pelaku, baik sebagai pengguna maupun pengedar.
5. Mengedepankan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum terkait narkoba.

Melalui proses rehabilitasi yang terstruktur, korban Penyalah Guna narkoba diharapkan tidak hanya dapat pulih secara fisik, tetapi juga mampu membangun kembali kesadaran diri, kontrol perilaku, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sehat. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada pencegahan kekambuhan (*relapse prevention*) serta upaya reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Efektivitas rehabilitasi sangat penting karena Penyalah Guna narkoba merupakan masalah multidimensi yang tidak dapat ditangani melalui pendekatan hukum semata. Program rehabilitasi yang baik dapat membantu individu memulihkan kesehatannya, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengubah pola pikir yang maladaptif akibat ketergantungan narkoba.

Penelitian oleh Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, dan Mulitalia (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologis dan sosial korban setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat. Program yang efektif juga berperan menumbuhkan motivasi internal korban untuk mempertahankan pemulihan, membangun kembali hubungan sosial, serta meminimalkan risiko kembali terjerumus ke dalam Penyalah Guna narkoba.²¹

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kebijakan mengenai rehabilitasi juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Peraturan ini memberikan landasan bagi pecandu, keluarganya, atau pihak lain yang mengetahui adanya penggunaan narkoba untuk melakukan pelaporan kepada institusi yang telah ditunjuk, seperti rumah sakit, lembaga rehabilitasi, atau instansi pemerintah tertentu. Sistem wajib laport ini bertujuan untuk memfasilitasi akses terhadap layanan rehabilitasi tanpa harus melalui proses hukum yang kaku. Tujuan besar dari regulasi tersebut adalah mengalihkan orientasi penanganan pengguna narkoba dari pendekatan pemidanaan menuju pendekatan rehabilitatif, sehingga pecandu dapat dipandang sebagai individu yang membutuhkan bantuan profesional.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan mengenai rehabilitasi dan wajib laport masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, banyak pecandu atau pengguna narkoba yang tetap berakhir di lembaga pemasyarakatan meskipun mereka memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara substansi hukum dengan praktik penegakan hukumnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, kurangnya pengetahuan dan sensitivitas aparat penegak hukum mengenai pendekatan rehabilitatif, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat

²¹ Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, dan Mulitalia, "Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 210-224, <https://doi.org/10.20961/12.98730.v9i3.47412>

terhadap pecandu narkoba. Akibatnya, tujuan regulasi untuk menciptakan sistem penanganan berbasis pemulihan belum sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, kebijakan rehabilitasi dalam kerangka hukum Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menempatkan pecandu narkoba sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta perubahan paradigma di tingkat masyarakat dan aparat penegak hukum. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem penanganan narkoba yang lebih komprehensif, manusiawi, dan efektif dalam jangka panjang.

3.2 Peran Lembaga Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Yayasan Keris Sakti memiliki peran sentral sebagai salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk untuk memberikan layanan rehabilitasi bagi korban Penyalah Guna narkoba. Sebagai IPWL, yayasan ini berfungsi sebagai wadah pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan zat adiktif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penanganan Penyalah Guna narkoba di Indonesia.²² Peran ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga tanggung jawab sosial dan kemanusiaan untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses layanan rehabilitasi yang tepat, berkualitas, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

Dalam konteks nasional, program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia bersifat kondisional dan fleksibel. Pemerintah memberikan ruang bagi setiap lembaga, termasuk yayasan, rumah rehabilitasi, maupun institusi sosial lainnya, untuk mengembangkan metode, pendekatan, dan sistem layanan yang dianggap paling efektif dalam membantu proses pemulihan korban. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap lembaga berinovasi sesuai kapasitas, sumber daya, serta karakteristik klien yang mereka layani.

Dengan demikian, Yayasan Keris Sakti memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan berbagai bentuk intervensi rehabilitatif, seperti pendekatan keagamaan, *Therapeutic Community* (TC), konseling psikososial, atau metode lainnya yang relevan. Pemilihan metode dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, relevansi kebutuhan klien, serta kesesuaian dengan nilai-nilai institusi. Meskipun demikian, seluruh bentuk intervensi tetap harus mematuhi standar hak asasi manusia (HAM), etika profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa proses rehabilitasi berlangsung secara manusiawi, holistik, dan mampu membantu korban mencapai kondisi pemulihan yang stabil, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Sementara dalam Sistem Hukum Pidana Peran Lembaga Rehabilitasi adalah :

- 1) Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik pengguna dari ketergantungan narkoba.
- 2) Rehabilitasi sosial bertujuan membantu pengguna kembali berfungsi secara sosial di masyarakat tanpa ketergantungan narkoba.

²² Suhardiman Ardi, *Program Direktorat Yayasan Keris Sakti*, wawancara pribadi, 8 November 2025, Yayasan Keris Sakti; Yayasan Keris Sakti, *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun* (Dokumen internal, 2025).

Rehabilitasi sebagai Preferensi pemidanaan untuk pengguna narkoba memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, rehabilitasi membantu memutus siklus ketergantungan narkoba dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Kedua, rehabilitasi mengurangi beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang seringkali dipenuhi oleh pengguna narkoba.

Namun, efektivitas rehabilitasi ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan dari sistem hukum yang konsisten dan tersedianya lembaga rehabilitasi yang memadai. Jika rehabilitasi tidak dijalankan dengan baik atau aksesnya dibatasi, tujuan dari pendekatan pemulihan ini akan sulit tercapai, dan pengguna narkoba akan terus berada dalam siklus ketergantungan dan kejahatan yang berulang.

Dengan pendekatan yang adaptif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, Yayasan Keris Sakti menempatkan diri sebagai lembaga yang berperan penting dalam upaya nasional menekan angka Penyalah Guna narkoba dan mendukung reintegrasi sosial bagi para korban.

3.3 Hambatan Yayasan Keris Sakti Terhadap Upaya Penyelenggaraan Program Rehabilitasi di Yayasan Keris Sakti

Hambatan Internal Yayasan dalam Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi

Dalam menjalankan fungsi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), Yayasan Keris Sakti menghadapi sejumlah hambatan internal yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan layanan rehabilitasi. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya dukungan dari pemerintah maupun sektor terkait.²³

Keterbatasan ini menyebabkan yayasan tidak dapat secara maksimal menyediakan layanan rehabilitatif kepada para residen, baik dari segi fasilitas, tenaga profesional, maupun pengembangan program.

Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah turut mempengaruhi kemampuan lembaga dalam menjalankan program rehabilitasi. Sebagian besar klien yang datang berasal dari kelompok ekonomi lemah sehingga tidak mampu memberikan kontribusi pembiayaan yang mencukupi. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan yayasan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Yayasan juga menghadapi hambatan berupa minimnya dana operasional dan pembiayaan fasilitas rehabilitasi. Keterbatasan ini berpengaruh pada kelengkapan fasilitas fisik, penyediaan alat terapi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan program-program pendukung lainnya. Kondisi tersebut menuntut yayasan untuk mengelola sumber daya secara optimal agar layanan yang diberikan tetap berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Hambatan Yayasan dalam Pendampingan Residen Penyalah Guna Narkoba

Selain hambatan kelembagaan, Yayasan Keris Sakti juga menghadapi berbagai hambatan dalam proses pendampingan dan rehabilitasi para residen. Salah satu hambatan terbesar adalah faktor komitmen pribadi residen. Proses rehabilitasi menuntut kesediaan individu untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Apabila

²³ Suhardiman Ardi, *Program Direktorat Yayasan Keris Sakti*, wawancara pribadi, 8 November 2025, Yayasan Keris Sakti; Yayasan Keris Sakti, *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun* (Dokumen internal, 2025).

motivasi intrinsik tidak terbentuk, maka proses pemulihan akan berjalan lebih sulit, meskipun lembaga telah menyediakan berbagai bentuk intervensi.

Faktor ekonomi residen juga menjadi hambatan signifikan. Banyak residen yang mengikuti program rehabilitasi berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, sehingga proses pemulihan sering terhambat oleh ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar selama rehabilitasi maupun setelah kembali ke lingkungan sosial.

Hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya keharmonisan dalam keluarga residen.²⁴ Relasi keluarga yang dipenuhi konflik, komunikasi yang buruk, atau sikap tidak mendukung dapat menghambat proses pemulihan. Dalam kondisi seperti ini, lembaga dituntut untuk melakukan pendekatan khusus agar tercipta sinergi antara residen dan keluarganya. Penguatan hubungan keluarga menjadi salah satu faktor penting, karena keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial yang diterima oleh residen.

Selain itu, yayasan juga harus mampu meyakinkan residen dan keluarga mengenai pentingnya dukungan yang komprehensif dalam proses pemulihan. Rehabilitasi bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ketika korban Penyalah Guna narkoba menyadari kesalahan perilakunya, memiliki motivasi untuk berubah, dan didukung oleh lingkungan yang positif, maka proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Secara keseluruhan, tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada metode dan pendekatan yang diterapkan lembaga, tetapi juga pada faktor internal residen, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, serta kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak yang terlibat.

Solusi dalam Mengatasi Hambatan Penyelenggaraan Rehabilitasi di Yayasan Keris Sakti

Dalam menghadapi berbagai hambatan internal maupun eksternal, Yayasan Keris Sakti mengembangkan sejumlah strategi dan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan rehabilitasi bagi residen. Upaya-upaya ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi kendala yang ada, tetapi juga untuk memperkuat sistem pelayanan agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan residen serta dinamika lingkungan sekitar.

Salah satu strategi yang dilakukan yayasan adalah melaksanakan evaluasi internal secara berkala melalui rapat staf atau staff meeting.²⁵ Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program, menganalisis penyebabnya, serta merumuskan langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Evaluasi internal menjadi sarana penting bagi lembaga untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan berjalan sesuai prosedur dan standar operasional.

Selain evaluasi internal, yayasan juga menerapkan dialog intensif dengan keluarga residen. Keterlibatan keluarga dianggap krusial karena dukungan emosional dan moral

²⁴ Suhardiman Ardi, *Program Direktur Yayasan Keris Sakti*, wawancara pribadi, 8 November 2025, Yayasan Keris Sakti; Yayasan Keris Sakti, *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun* (Dokumen internal, 2025).

²⁵ Suhardiman Ardi, *Program Direktur Yayasan Keris Sakti*, wawancara pribadi, 8 November 2025, Yayasan Keris Sakti; Yayasan Keris Sakti, *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun* (Dokumen internal, 2025).

dari lingkungan terdekat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rehabilitasi.²⁶ Dialog ini dilakukan untuk membangun komunikasi yang lebih harmonis, menyamakan persepsi mengenai proses rehabilitasi, serta membantu keluarga memahami peran mereka dalam mendukung residen selama dan setelah program. Yayasan juga menyelenggarakan seminar dan kegiatan edukasi yang bertujuan memperluas pemahaman masyarakat, keluarga, dan residen mengenai Penyalah Guna narkoba dan proses pemulihannya. Seminar ini membantu meningkatkan literasi tentang pentingnya dukungan sosial, pencegahan relapse, serta penguatan motivasi perubahan diri bagi residen.

Selain itu, yayasan melakukan studi banding ke lembaga rehabilitasi lain yang lebih maju atau telah memiliki praktik yang terstandarisasi. Studi banding ini bermanfaat untuk memperoleh wawasan baru, mengadopsi praktik-praktik baik (*best practices*), serta memperkaya perspektif dalam pengelolaan program rehabilitasi. Lembaga juga berupaya mencari informasi eksternal mengenai prosedur atau mekanisme penyelesaian tantangan yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan instansi pemerintah, lembaga sosial, maupun pihak profesional yang relevan, sehingga solusi yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan standar nasional. Sebagai bagian dari penguatan layanan, yayasan juga menyediakan konseling individual bagi residen. Konseling ini bertujuan membantu residen memahami dirinya, mengembangkan motivasi intrinsik untuk berubah, serta membangun keterampilan pengendalian diri yang diperlukan dalam proses pemulihan jangka panjang.

Secara konseptual, Yayasan Keris Sakti memposisikan dirinya sebagai mediator dan fasilitator dalam proses rehabilitasi. Lembaga menyediakan bimbingan, pendampingan, strategi, dan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan. Namun demikian, proses perubahan tetap bergantung pada komitmen dan kesadaran pribadi residen sebagai aktor utama (eksekutor) dalam pemulihan dirinya. Dengan demikian, keberhasilan program rehabilitasi merupakan hasil dari sinergi antara residen, keluarga, lembaga, serta dukungan lingkungan sosial yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan hukum lembaga rehabilitasi bagi pengguna Penyalah Guna narkoba, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat untuk menempatkan rehabilitasi sebagai Preferensi pemidanaan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mewajibkan pecandu dan korban Penyalah Guna narkoba menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Keris Sakti berperan signifikan sebagai Lembaga Rehabilitasi sekaligus Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam penanganan pengguna Penyalah Guna narkoba di tingkat lokal.

²⁶ Suhardiman Ardi, *Program Direktur Yayasan Keris Sakti*, wawancara pribadi, 8 November 2025, Yayasan Keris Sakti; Yayasan Keris Sakti, *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun* (Dokumen internal, 2025).

Yayasan ini menjalankan fungsi pelaporan, pendampingan, dan pemulihan melalui pendekatan holistik yang memadukan metode *Therapeutic Community* dan pembinaan keagamaan. Melalui peran tersebut, Yayasan Keris Sakti tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi, tetapi juga berkontribusi dalam menyediakan alternatif pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan fisik, mental, sosial, dan spiritual bagi pengguna narkoba.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penyelenggaraan program rehabilitasi di Yayasan Keris Sakti masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek kelembagaan maupun dari sisi residen. Hambatan internal meliputi keterbatasan dukungan pemerintah, minimnya dana operasional, keterbatasan fasilitas, serta sumber daya manusia yang belum optimal. Sementara itu, dari sisi residen, hambatan berupa rendahnya komitmen pribadi, permasalahan keluarga, dan kondisi ekonomi yang lemah turut memengaruhi keberhasilan proses rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi sebagai Preferensi pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan institusional, kesiapan lembaga rehabilitasi, serta sinergi antara residen, keluarga, dan lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Panjaitan, B. S. *Viktimologi: Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Jawa Tengah: Amerta Media. 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.

Jurnal

- Edrissy, I. F. "Efektivitas Rehabilitasi sebagai Preferensi Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia." *Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6877–6886. <https://doi.org/10.20961/15.88928.v9i3.47412>.
- Kurniawan, I., R. Afrizal, N. Teku, dan A. Desky. "Rehabilitasi sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Penyalah Guna Narkoba." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 666–675. <https://doi.org/10.18196/ngnnsjj.v1i1.9103>.
- Panjaitan, B. S. "Tindak Pidana Tanpa Korban." *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6197>.
- Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, dan Mulitalia. "Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 210–224. <https://doi.org/10.20961/12.98730.v9i3.47412>.
- Putri, Lidia Damayanti. "Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkoba di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 294–300. <https://doi.org/10.31933/12.456778/76>.
- Wijaya, A., dan A. Ruslie. "Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 302–313. <https://doi.org/10.20961/Evidence.v9i3.47412>

Laporan dan Dokumen Resmi

- Badan Narkotika Nasional. *Laporan Tahunan Penyalah Guna Narkotika di Indonesia 2022*. Jakarta: BNN. 2023.
- BNN Kabupaten Simalungun. *Paparan Kondisi Kawasan Rawan Narkoba Kabupaten Simalungun*. Simalungun: BNNK Simalungun. 2024.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: Overcrowding dan Penanganan Pecandu Narkotika di Lapas/Rutan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. 2020.
- Yayasan Keris Sakti. *Profil dan Program Rehabilitasi Yayasan Keris Sakti Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun*. Dokumen internal. 2025.

Media Massa Online

- Antara News Sumut. "Polres Simalungun Ungkap 110 Kasus Narkoba dalam 7 Bulan." 2025. <https://sumut.antaranews.com>.
- Sumut Pos. "Sumut Juara Penyalah Guna Narkoba, 1,5 Juta Jiwa Terdampak." 2023. <https://sumutpos.jawapos.com>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211.
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2014. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Wawancara

- Ardi, Suhardiman. 2025. *Program Direktur Yayasan Keris Sakti*. Wawancara pribadi, 8 November 2025, Yayasan Keris Sakti.